

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, secara kultural kewajiban zakat, berinfaq dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Potensi zakat di Indonesia begitu besar ketua badan amil akat nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo, mengatakan “setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, zakat yang diperoleh sekitar Rp. 217 Triliun dan terus mengalami peningkatan di tahun 2016 yang menyentuh angka Rp.286 Triliun”. (Republika, 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. dalam UU tersebut disebutkan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi gap atau kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara menyeluruh sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu

dan serta memenuhi syarat syarat tertentu, dari segi bahasa kata zakat memiliki arti, yakni *Al-Barokah* (Keberkahan) *an nama'* (Pertumbuhan dan Perkembangan dan *at-Taharah* (Kesucian), sedangkan dalam istilah Fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan ALLAH untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat .

Zakat dalam Islam merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu dalam hal harta.cara melaksanakan zakat yaitu dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai ketentuan syariah. dasar perintah membayar zakat terdapat dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103 yang artinya sebagai berikut; "ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka, Allah maha mendengar, maha mengetahui" (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 2000).

Zakat, infaq dan shadaqah dapat dijadikan sebagai instrumen yang di arahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan,sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Rachman,2010).

Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup,2005:5). Menurut Mulyadi (2001:2) akuntansi adalah "proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan". Jadi, akuntansi zakat, infaq dan shadaqah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat, mustahik dan pihak

lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.

Lembaga zakat pada umumnya memiliki 2 peran utama yaitu (1) Memobilisasi zakat dari masyarakat dan (2) melakukan pendistribusian zakat kepada Masyarakat yang berhak menerima zakat, lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzakki. Selain zakat, sumber dana yang dikelola organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah dana infak/sedekah.

Pengelolaan zakat masih banyak membutuhkan sistem akuntansi yang tepat sehingga dapat berfungsi sosial mengurangi kesenjangan sosial ekonomi umat. Selain sistem akuntansi yang tepat pengelolaan zakat juga membutuhkan kemampuan manajerial, pengetahuan agama dan keterampilan teknis. lembaga pengelola zakat juga sangat membutuhkan laporan keuangan untuk mempermudah kinerja dari lembaga pengelola pajak sebagai transparansi dan pertanggung jawaban dalam pengelolaanya kepada donatur atau pengguna keuangan lainnya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor1, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,kinerja serta laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (IAI,1)

Standar Akuntansi yang diterapkan lembaga pengelola zakat harus sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya memenuhi standar profesional dan tercipta akuntabilitas maka dengan ini

IAI mengesahkan standar yang mengatur berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang mana pernyataan tersebut terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah.

Tetapi saat ini belum semua lembaga pengelola dana zakat dan infaq dan shadaqah telah menerapkan PSAK 109, hal ini menunjukan bahwa masih banyak lembaga pengelola dana zakat, infaq/sedekah belum mampu menyediakan informasi publik dengan baik dan benar sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kedudukan lembaga zakat sangat penting dalam lingkungan yang serba kompleks dan kelemahan yang sering dijumpai adalah manajemen zakat yang kurang maksimal dengan semakin majunya umat baik dari segi ekonomi dan kebutuhan akan informasi keuangan khususnya di lembaga badan amil zakat sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Standarisasi dalam sistem akuntansi dalam laporan keuangan pengelolaan zakat masih menjadi salah satu permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat, masih terdapat istilah istilah yang tidak begitu jelas dan tidak di temukan dalam standar akuntansi keuangan yang telah ada.


Permasalahan yang umum saat ini BAZIS milik pemerintah dan swasta masih banyak yang mempublikasikan laporannya hanya dasar Penerimaan dan pengeluaran dan dijadikan neraca sehingga muncul saldo, hal seperti menggunakan metode *Cash Basic* (Fathonah 2013).

LAZISMU Jember, siklus akuntansinya dimulai dengan adanya penerimaan atau pengeluaran dana zakat yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis penerimaan dan jenis pengeluarannya, dan kemudian dicatat secara manual serta komputerasi kemudian dibuat jurnal dan dicatat dalam buku besar, neraca saldo, baru kemudian dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana setiap bulannya membuat laporan keuangan yang berisikan informasi keuangan lembaga secara keseluruhan yang ditujukan untuk kalangan internal dan para donatur serta laporan keuangan komprehensif atas pertanggungjawaban

terhadap dana yang dikelola selama periode satu tahun penuh yang dibuat setiap tahun yang ditujukan untuk yayasan.

Dalam laporan posisi keuangan (Neraca) LAZISMU Jember masih belum membuat laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, laporan perubahan dana, LAZISMU membuat laporan perubahan dana secara sederhana dalam bentuk rekapan penerimaan dan pengeluaran ZIS, dalam laporan perubahan aset kelolaan LAZISMU masih belum ada yang membuat dan menyajikan laporan perubahan aset Kelolaan, dalam laporan arus kas LAZISMU belum membuat laporan arus kas karena pada LAZISMU belum adanya transaksi berdasarkan tiga aktivitas sebagaimana yang tercantum dalam laporan arus kas berdasarkan PSAK 109

Tabel 1. Penerimaan Zakat/infaq dan shadaqah Pada lembaga Amil zakat Muhammadiyah Jember dalam tahun 2016



Sumber : Data keuangan LAZISMU tahun 2016

Flowchart diatas menunjukkan bahwa P\penerimaan yang cenderung fluktuatif terhadap penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISMU Jember salah satu penyebab kurang transparansi dalam laporan keuangan sehingga

kurang bisa mengambil keputusan yang baik dalam Analisis penerimaan dana zakat, infaq dan Shadaqah yang Akan mendatang

Divisi Akuntansi dan Administrasi LAZISMU, Kamiludin,S.Kep.,Ners mengatakan bahwa sampai saat ini LAZISMU Jember dalam siklus akutansinya menggunakan (BKU) Buku Kas Umum yaitu buku kas umum penerimaan dan buku kas umum pngeluaran menggunakan rumus excel untuk sementara tidak menggunakan aplikasi dan tidak menerapkan pedoman akuntansi PSAK 109 karena keterbatasan dari sumber daya karyawan, jadi operasional dari siklus akuntansi zakat di LAZISMU Jember cukup sederhana yaitu penerimaan dilangsung di catat penerimaan dan untuk pengeluaran langsung di catat di pengeluaran

LAZISMU merupakan salah satu lembaga di Jember yang masih belum menerapkan penerapan standar akuntansi yang sesuai, laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU Jember dapat dikatakan masih berupa satu laporan keuangan saja yaitu laporan pemasukan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah yang hanya menyajikan jumlah dana yang dikumpulkan serta pendistribusian dana yang sesuai dengan karakteristiknya.

Berikut adalah perbandingan Badan Amil Zakat di Kabupaten Jember yang sudah menerapkan merode Penerapan PSAK 109 .

Tabel 2 : perbandingan laporan keuangan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember

PSAK 109	UPZ	LAZISMU	YDSF	BMH	RIZKI
Laporan Posisi Keungan (Neraca)	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada (Sesuai)	Ada (Sesuai)
Laporan Perubahan Dana	Ada (Belum Sesuai)	Ada (Belum Sesuai)	Ada (Belum Sesuai)	Ada (Sesuai)	Ada (Sesuai)
Laporan Perubahan Aset	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
Laporan Arus Kas	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada (Sesuai)
Catatan Atas Laporan Keuangan	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada (Sesuai)

Sumber data : e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 35-39

Dengan penyajian laporan keuangan yang seperti ini seharusnya LAZISMU Jember menerapkan PSAK 109 sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan agar dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum (donatur) dan dapat dibandingkan kinerjanya dengan lembaga zakat yang lainnya. Selain itu juga laporan keuangan yang dibuat nanti dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai pertanggungjawaban serta agar lebih transparan sehingga lebih dipercaya oleh para donatur.

Dari penjelasan di atas peneliti mengambil judul penelitian mengenai **“Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi kasus Pada LAZISMU Jember) untuk Penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazismu Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penulisan Maka rumusan Permasalahan yang hendak diteliti di tuangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penyusunan laporan keuangan LAZISMU Jember?
2. Apakah penerapan akuntansi pada LAZISMU Jember sudah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: mengetahui penyusunan akuntansi laporan keuangan badan amil zakat LAZISMU dan Penerapan PSAK 109 pada (LAZ) LAZISMU Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan wawasan tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah terutama tentang zakat dan lembaga yang mengatur tentang zakat

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi : memberikan sumbangsih pikiran dan informasi kepada lembaga amil zakat dalam menerapkan siklus akuntansi pada pengelolaan zakat ,infaq dan shadaqah
- b. Bagi Peneliti : mengetahui dan menganalisis sistem laporan keuangan yang di gunakan oleh lembaga amil zakat LAZISMU Jember dan penerapan PSAK 109 pada badan amil zakat, infaq dan shadaqah di jadikan bahan ajar
- c. Bagi Akademisi : dapat menambah ilmu dan pengetahuan dan informasi tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah
- d. Bagi Penelitian Selanjutnya: dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya supaya penelitian lebih baik lagi guna untuk menambah wawasan